



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASA PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keberlangsungan pendidikan peserta didik pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* tahun pelajaran 2020/2021, maka pembelajaran dilakukan dengan sistem Dalam Jaringan (*Daring/Online*) atau Luar Jaringan (*Luring/Offline*);
  - b. bahwa untuk kelancaran pembelajaran maka perlu diatur pelaksanaan pembelajaran sekolah dalam masa pandemi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pembelajaran Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 20) ;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Daerah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Sever Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
7. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
10. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan Pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.
11. Proses Belajar Mengajar yang selanjutnya disingkat PBM adalah suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan.
12. Pembelajaran tatap muka adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

13. Pembelajaran jarak jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah pembelajaran yang dilaksanakan dimana peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
15. Sekolah adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD atau bentuk lain yang sederajat adalah bentuk pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Padang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran masa pandemic Covid 19.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :
  - a. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama Pola Hidup Baru dalam masa pandemi Covid-19;
  - b. melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19;
  - c. mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan; dan
  - d. memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua/wali.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. tempat pendidikan;
- b. pelaksanaan pembelajaran;
- c. pola pembelajaran;
- d. jam pelajaran;
- e. pembukaan Sekolah;
- f. kewajiban Pemerintah Daerah;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembinaan dan Pengawasan;

## BAB II

### TEMPAT PENDIDIKAN

#### Pasal 4

- (1) Tempat Pendidikan yang melaksanakan proses pembelajaran terdiri dari sekolah dan lembaga pendidikan.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. PAUD;
  - b. SMP atau MTs Negeri dan Swasta; dan
  - c. SD atau MI Negeri dan Swasta;
- (3) Lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. lembaga kursus dan pelatihan;
  - b. satuan pendidikan non formal; dan
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat.

## BAB III

### PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pembelajaran Tatap Muka; dan
- b. PJJ.

Bagian Kedua  
Pembelajaran Tatap Muka  
Pasal 6

- (1) Pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. 50% (lima puluh persen) di sekolah; dan
  - b. 50% (lima puluh persen) di rumah.
- (2) Pembelajaran Tatap Muka 50% (lima puluh persen) di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
  - a. jam pembelajaran /PBM 50% (lima puluh persen) dari kondisi normal;
  - b. kehadiran peserta didik yang hadir dalam kelas 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kondisi Normal 2 (dua) shift; dan
  - c. beban materi yang disajikan guru 50% (lima puluh persen) dari Standar Kurikulum dalam kondisi Normal, dengan rincian KD yang disampaikan meliputi ranah afektif, kognitif dan psikomotorik
- (3) Pembelajaran Tatap Muka 50% (lima puluh persen) di rumah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. pemenuhan jam Pembelajaran/PBM 50% (lima puluh persen) dari kekurangan jam tatap muka di sekolah; dan
  - b. pemenuhan beban materi dari kekurangan jam Tatap Muka di sekolah, dengan rincian KD yang disampaikan meliputi ranah afektif, kognitif dan psikomotorik.
- (4) Apabila dalam satuan pendidikan terdapat pendidik, tenaga kependidikan atau siswa yang positif Covid-19, Pemerintah Daerah menutup sekolah sampai batas waktu yang ditentukan.

Bagian Ketiga

PJJ

Pasal 7

PJJ dibagi kedalam 2 (dua) metoda :

- a. PJJ Dalam Jaringan (*Daring/online*); dan
- b. PJJ Luar Jaringan (*Luring /offline*).

Pasal 8

- (1) Media pembelajaran dalam jaringan (*Daring/online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui media yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Selain media pembelajaran daring yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga sumber dan media pembelajaran yang dikelola oleh mitra penyedia teknologi pembelajaran dan atau Pemerintah Daerah yang mengandung/materi pembelajaran yang produktif.
- (3) Media Pembelajaran daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring.

#### Pasal 9

- (1) PJJ Luar Jaringan (*Luring/offline*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. televisi;
  - b. radio;
  - c. modul belajar mandiri dan lembar kerja;
  - d. bahan ajar cetak; dan/atau
  - e. alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

### BAB III

#### POLA PEMBELAJARAN

##### Bagian Kesatu

##### PAUD

#### Pasal 10

- (1) Jumlah Peserta didik dalam satu rombongan belajar paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Komposisi hari yang digunakan adalah 2 (dua) hari pembelajaran tatap muka, 3 (tiga) hari PJJ dan 2 (dua) hari Libur.
- (3) Durasi Sekolah Buka paling banyak 7 (tujuh) jam efektif atau 6 (enam) jam pelajaran x 30 (tiga puluh) menit per rombongan belajar.

##### Bagian Kedua

##### SD / MI

#### Pasal 11

- (1) Jumlah Peserta didik dalam kelas paling banyak 14 (empat belas) orang dalam 1 (satu) rombongan belajar.

- (2) Komposisi hari yang digunakan bagi Peserta Didik Kelas 1 sampai dengan kelas 3 adalah 2 (dua) hari pembelajaran tatap muka, 3 (tiga) hari PJJ dan 2 (dua) hari Libur.
- (3) Komposisi hari yang digunakan bagi Peserta Didik Kelas 4 sampai dengan 6 adalah 3 (tiga) hari pelajaran tatap muka, 2 (dua) hari PJJ dan 2 (dua) hari Libur .
- (4) Durasi Sekolah Buka paling banyak 7 (tujuh) jam efektif atau 6 (enam) jam pelajaran x 30 (tiga puluh) menit per rombongan belajar.
- (5) Guru dapat memberikan tugas kepada Peserta Didik dalam bentuk observasi lapangan atau lingkungan sekitar sesuai dengan tema pembelajaran dan peserta didik memberikan laporan terhadap observasi kepada Guru.

#### Bagian Ketiga

#### SMP / MTs

#### Pasal 12

- (1) Jumlah Peserta didik paling banyak 16 (enam belas) orang dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Komposisi hari yang digunakan Peserta Didik adalah 3 (tiga) hari pembelajaran tatap muka, 2 (dua) hari PJJ dan 2 (dua) hari Libur.
- (3) Durasi Sekolah buka paling banyak 7 (tujuh) jam efektif/6 (enam) jam pelajaran x 30 menit per rombongan belajar).
- (4) Guru dapat memberikan tugas kepada Peserta Didik dalam bentuk observasi lapangan atau lingkungan sekitar terkait sesuai dengan mata pelajaran masing-masing dan peserta didik memberikan laporan terhadap observasi kepada Guru.

#### Bagian Keempat

#### Lembaga Pendidikan

#### Pasal 13

Jumlah Peserta didik paling banyak 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah kelas dalam 1 (satu) rombongan belajar.

BAB IV  
JAM PELAJARAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 14

- (1) Jumlah Jam Pelajaran setiap hari sebanyak 50% (lima puluh perseratus) dari beban kurikulum normal, kekurangan jam pelajaran diberikan dalam bentuk tugas mandiri oleh guru.
- (2) 1 (satu) jam Pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Pembelajaran Tatap Muka 3 (tiga) jam dilakukan sebagai berikut :
  - a. jam efektif pembelajaran selama 1,5 (satu koma lima) jam,
  - b. 1 (satu) jam untuk persiapan masuk; dan
  - c. 30 (tiga puluh) menit untuk persiapan pulang.
- (4) Pembelajaran tatap muka 3,5 (tiga koma lima) jam dilakukan sebagai berikut :
  - a. jam efektif pembelajaran 2 (dua) jam;
  - b. 1 (satu) jam untuk persiapan masuk; dan
  - c. 30 (tiga puluh) menit untuk pulang.
- (5) Pembelajaran tatap muka 4 (empat) jam dilakukan sebagai berikut :
  - a. jam efektif pembelajaran 2 (dua) jam;
  - b. 1 (satu) jam untuk persiapan masuk; dan
  - c. 30 (tiga puluh) menit untuk pulang.

Bagian Kedua  
PAUD  
Pasal 15

Pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan selama 3 (tiga) jam pembelajaran mulai pukul 07.30 – 10.00 WIB .

Bagian Ketiga  
SD /MI  
Paragraf 1  
Kelas 1 sampai dengan 3  
Pasal 16

- (1) Sekolah 1 (satu) shift pada 50% (lima puluh persen) kondisi normal 15 (lima belas) jam pelajaran seminggu sebagai berikut :

- a. Pembelajaran tatap muka 4 (empat) jam perhari selama 2 (dua) hari dalam seminggu
  - b. PJJ 7 (tujuh) jam per hari selama 3 (tiga) hari dalam seminggu.
  - c. Sesi 1 dimulai pukul 07.00 – 10.00 WIB; dan
  - d. Sesi 2 dimulai pukul 12.30 – 15.30 WIB;
- (2) Sekolah 2 (dua) shift pada 50% kondisi normal 15 jam pelajaran seminggu sebagai berikut :
- a. pembelajaran tatap muka 3 (tiga) jam perhari selama 2 (dua) hari dalam seminggu;
  - b. PJJ 3 (tiga) jam perhari selama 3 (tiga) hari dalam seminggu;
  - c. sesi 1 dimulai pukul 06.45 – 09.15 WIB;
  - d. sesi 2 dimulai pukul 09.15 – 11.45 WIB;
  - e. sesi 3 dimulai pukul 12.30 – 15.00 WIB; dan
  - f. sesi 4 dimulai pukul 15.00 – 17.30 WIB;

#### Paragraf 2

Kelas 4 sampai dengan 6

#### Pasal 17

- (1) Sekolah 1 shift pada 50% (lima puluh persen) kondisi normal 19 (Sembilan belas) jam pelajaran seminggu sebagai berikut :
- a. Pembelajaran tatap muka 4 (empat) jam perhari selama 3 (tiga) hari seminggu;
  - b. PJJ 3,5 (tiga koma lima ) jam perhari selama 2 (dua) hari seminggu; dan
  - c. Sesi 2 dimulai pukul 12.30 – 15.30 WIB;
- (2) Sekolah 2 shift pada 50% (lima puluh persen) kondisi normal 19 (Sembilan belas) jam pelajaran seminggu sebagai berikut :
- a. pembelajaran tatap muka 3 (tiga) jam perhari selama 3 (tiga) hari seminggu;
  - b. PJJ 5 (lima) jam perhari selama 2 (dua) hari seminggu;
  - c. sesi 1 dimulai pukul 06.45 – 09.15 WIB;
  - d. sesi 2 dimulai pukul 09.15 – 11.45 WIB;
  - e. sesi 3 dimulai pukul 12.30 – 15.00 WIB; dan
  - f. sesi 4 dimulai pukul 15.00 – 17.30 WIB.

Bagian Keempat  
Jam Pelajaran SMP / MTs  
Pasal 18

- (1) Sekolah 1 shift pada 50% kondisi normal 19 jam pelajaran seminggu menjadi :
  - a. Pembelajaran tatap muka 4 (empat) jam perhari selama 3 (tiga) hari seminggu;
  - b. PJJ 3,5 (tiga koma lima) jam perhari selama 2 (dua) hari seminggu;
  - c. 1 jam pembelajaran tatap muka (~~PTM~~) dilaksanakan selama 30 menit
  - d. Sesi 1 dimulai pukul 07.00 – 10.00 WIB; dan
  - e. Sesi 2 dimulai pukul 12.30 – 15.30 WIB.
- (2) Sekolah 2 shift pada 50% (lima puluh persen) kondisi normal 19 (Sembilan belas) jam pelajaran seminggu sebagai berikut :
  - a. pembelajaran tatap muka 3 (tiga) jam perhari selama 3 (tiga) hari seminggu;
  - b. PJJ 5 (lima) jam perhari selama 2 (dua) hari seminggu;
  - c. sesi 1 dimulai pukul 06.45 – 09.15 WIB;
  - d. sesi 2 dimulai pukul 09.15 – 11.45 WIB;
  - e. sesi 3 dimulai pukul 12.30 – 15.00 WIB; dan
  - f. sesi 4 dimulai pukul 15.00 – 17.30 WIB.

Bagian Kelima  
Lembaga Pendidikan  
Pasal 19

- (1) Jam Pelajaran lembaga pendidikan disesuaikan dengan kondisi dan situasi tempat lembaga pendidikan 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah jam pelajaran normal.
- (2) Jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Lembaga pendidikan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

BAB V  
PEMBUKAAN SEKOLAH

Pasal 20

- (1) Pembukaan Kembali satuan Pendidikan mengacu kepada status kondisi Covid - 19 yang dinyatakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sekolah dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka setelah memenuhi persyaratan sesuai hasil penilaian oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Sekolah wajib melaksanakan pola hidup baru dan protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pola Hidup baru di sekolah dan Lembaga Pendidikan dilaksanakan oleh penanggung jawab sekolah dan lembaga–pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 50 peserta didik;
  - b. melakukan cek suhu tubuh guru, penjaga sekolah, siswa dengan thermo gun sebelum memulai aktifitas belajar mengajar;
  - c. setiap orang di sekolah wajib menggunakan masker;
  - d. Guru dalam memberikan pembelajaran memakai plastik penutup wajah (*face shield*);
  - e. menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan;
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara rutin setiap hari;
  - g. menjaga jarak aman (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar siswa;
  - h. setiap orang yang mengalami gejala demam atau batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas/ bersin dilarang ke sekolah dan lembaga pendidikan
  - i. memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
  - j. siswa membawa makanan sehat dari rumah;
  - k. menutup tempat bermain di sekolah dan meniadakan olahraga yang melakukan kontak langsung sesama siswa; dan
  - l. Semua warga sekolah yang baru datang dari daerah pandemi wajib melakukan isolasi selama 14 hari atau menunjukkan hasil swab yang negatif;
- (2) Dalam hal suhu tubuh guru, penjaga sekolah, siswa yang melebihi 37,5° C, pimpinan sekolah melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan Covid -19.

#### Pasal 21

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan lembaga pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diberikan, pimpinan atau penanggung jawab sekolah dan lembaga pendidikan masih melakukan pelanggaran dikarenakan sanksi denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) dilakukan oleh Satuan Pamong Praja didukung oleh Dinas Pendidikan

## BAB VI

### KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Sekolah dan lembaga pendidikan dalam bentuk pemberian atau penyediaan :
  - a. tempat cuci tangan;
  - b. *handsanitizer*;
  - c. *thermogun*; dan
  - d. bantuan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari hibah/bantuan dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 23

- (1) Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pendidikan dimasa pandemi, masyarakat untuk dapat memperhatikan kesehatan kondisi peserta didik yang melaksanakan pembelajaran.
- (2) Mengawasi pelaksanaan pembelajaran disekolah dan lembaga pendidikan apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh Wali Kota.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 September 2020

WALI KOTA PADANG,

  
MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

  
AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 79